

## **KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DALAM ADAT MINANGKABAU**

Rahima Zakia

### **Abstract**

*Adat Minangkabau has the values of equality and gender justice. Men and women based on the status and function are given rights, obligations and responsibilities in proportion. Fairness and equality of cover sako and pusako heritage, as well as participation in decision making. Women as Bundo Kanduang has domestic and public roles. The man is like the proverbial "tali tigo sapilin".*

**Keywords:** *Gender, adat Minangkabau, sako, pusako, dan pengambilan keputusan*

### **A. Pendahuluan**

Gender merupakan salah satu isu, yang hangat dan menarik diperbincangkan. Istilah gender mengandung arti seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat dimana manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Dalam setiap masyarakat selalu ada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, sehingga dikenal dengan peran gender yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Perbedaan gender sesungguhnya merupakan hal yang biasa atau suatu kewajaran sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender dapat menyebabkan pembagian peran dan tanggung jawab yang berlebih pada salah satu pihak, yakni perempuan atau laki-laki. Perbedaan gender ternyata telah menyebabkan munculnya berbagai ketidakadilan gender yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat. Ketidakadilan gender tentu perlu diperjuangkan menjadi keadilan atau kesetaraan gender. Kesetaraan dan keadilan

gender adalah kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dalam aspek sosiologis, sistem nilai, wawasan, strategi pembangunan, selaras, serasi dan seimbang. Kesetaraan gender berarti kondisi yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan termasuk pertahanan keamanan nasional. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Beberapa upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tentu telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui pengkajian dan sosialisasi dalam berbagai aspek, diantaranya yang terkandung dalam nilai dan norma adat Minangkabau di Sumatera Barat yang terkenal dengan falsafah, "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*". Tulisan ini akan membahas tentang nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dalam norma adat minangkabau dan implikasinya dalam keluarga dan masyarakat.

## **B. Nilai-Nilai Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Norma**

### **Adat Minangkabau**

Adat Minangkabau memiliki kaidah atau norma pokok berdasarkan ketentuan alam nyata yang disusun menjadi pepatah petitiyah berupa ketentuan dari adat itu sendiri. Norma adat Minangkabau mengatur berbagai aspek kehidupan baik secara individu, keluarga, dan bermasyarakat sehingga tercipta hubungan antar manusia yang harmonis, persatuan yang kokoh untuk mencapai tujuan bersama. Pada bagian ini akan dikemukakan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dalam norma adat Minangkabau dalam aspek ekonomi dan waris serta dalam aspek musyawarah dan pengambilan keputusan.

## **1. Norma Adat Minangkabau dalam Aspek Ekonomi dan Waris**

Perempuan menduduki posisi yang istimewa dalam adat Minangkabau, karena keturunan dan kesatuan keluarga didasarkan kepada garis keturunan ibu. Menurut Idrus Hakimi (2004) kaum ibu (*bundo kandung*) di Minangkabau mempunyai kedudukan yang istimewa tentang sistem keturunan, sawah, ladang, dan rumah tempat kediaman, bukan berarti laki-laki tidak mendapatkan tempat di dalam adat Minangkabau. Laki-laki di Minangkabau yang dipandang sepintas lalu tidak mempunyai rumah dan hak ekonomi, sebenarnya dia mempunyai dua rumah dan dua sumber ekonomi, rumah saudaranya yang perempuan (*dunsanak*) dan rumah isterinya, begitu juga dengan sawah ladang.

Adat Minang memperhitungkan dan mengatur sedemikian rupa hak-hak bagi perempuan, termasuk sumber ekonomi. Sistem keturunan matrilineal dilengkapi dengan syarat ekonomi dan tempat kediaman. Aturan pokok perkawinan di Minangkabau jika terjadi perceraian, sang suami yang pergi dari rumah isteri, sehingga perempuan yang dicerai suaminya tidak akan mengalami kekecewaan dan kesulitan dalam kehidupan di bidang ekonomi dan tempat kediaman. Di sisi lain laki-laki di rumah istrinya turut mengelola tanah pertanian/usaha keluarga istrinya, dan dalam waktu bersamaan ia juga memperoleh hak ekonomi dari keluarga besarnya atau dari saudaranya. Berdasarkan kenyataan itu, terlihat bahwa di Minangkabau laki-laki dan perempuan memiliki hak ekonomi yang sama.

Dilihat dari norma adat Minangkabau dalam aspek waris (*sako* dan *pusako*), diketahui bahwa dalam menurunkan *sako* dan *pusako* tentu tidak saja diperuntukkan bagi kaum laki-laki saja, tetapi juga untuk kaum perempuan. Amir (2004: 94) mengemukakan: kekayaan yang immaterial disebut juga *pusako* kebesaran, seperti; 1) gelar penghulu, 2) garis keturunan ibu yang juga disebut dengan "*sako indu*" atau perilaku, atau peribawa yang diterima dari aliran darah sepanjang garis ibu. Istilah "*sako indu*" ini dipersamakan dengan istilah "*matrilineal*", 3) petatah petitih dan hukum adat, 4) tata krama atau adat sopan santun.

*Sako*, kekayaan tanpa wujud dalam adat Minang diwariskan secara turun temurun menurut jalur tertentu. Kutipan di atas mengindikasikan bahwa Adat Minang memperlakukan anak kemenakan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara berdasarkan posisi yang harus mereka terima. Pada kutipan di atas dijelaskan bahwa garis penghulu diwariskan secara turun temurun kepada kemenakan laki-laki, sedangkan garis keturunan diwariskan secara turun temurun kepada anak perempuan. Pepatah petiti, Hukum Adat dan tata krama diwariskan kepada semua anak, kemenakan laki-laki, dan kemenakan perempuan dalam suatu nagari bahkan seluruh ranah Minang. Dengan demikian ada perimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam *sako*. Seperti dikemukakan di atas, gelar diberikan pada kemenakan laki-laki dari garis keturunan ibu, dan perempuan memperoleh keunggulan sebagai pelanjut garis keturunan, dan sebagai bundo kanduang (tempat bertanya dan berberita).

*Pusako* atau harato pusako adalah segala kekayaan materi, seperti hutan tanah, sawah ladang, tabek dan parak, tanbak dan kebun, rumah dan pekarangan, pandam pakuburan, perhiasan dan uang, balai dan masjid, peralatan dan lain-lain. Menurut Amir (2007) harato pusako terbagi dua yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi adalah segala harta pusako yang diwarisi secara turun temurun sesuai dengan pantun berikut:

*Biriek-biriek tabang kasawah* (birik-birik terbang ke sasak)  
*Dari sasak turun kahalaman* (dari sasak turun ke halaman)  
*Dari niniek turun kemamak* (dari ninik turun kepada mamak)  
*Dari mamak ka kamanakan* (dari mamak kepada kemenakan)

Sedangkan harta pusako rendah adalah segala harta hasil pencarian dari bapak bersama ibu selama ikatan perkawinan, yang diwariskan kepada anak perempuan, ditambah dengan pemberian mamak dan tungganai kepada kemenakannya dari hasil pencarian mamak dan tungganai sendiri. Harta pusako rendah yang diterima anak

lelaki, diwariskan kepada dunsanak perempuannya atau kepada kemenanaknya.

Penggunaan harta pusako dalam kondisi yang sulit dibolehkan dengan cara digadaikan. Menurut Amir (2007) tindakan gadai merupakan perbuatan yang diperbolehkan adat, hal itu dilakukan karena terdesak kehidupan atau keadaan terpaksa yang membutuhkan uang tunai secepatnya atau keadaan darurat. Keadaan darurat menurut adat Minang ada empat, yaitu: 1) *mayat tabujue tengah rumah* (Mayat terbujur di tengah rumah), 2) *gadiah gadang tak balaki* (gadis dewasa belum bersuami), 3) *mambangkik batang tarandam* (Membangkit batang terandam), dan 4) *rumah gadang katirisan atau panutuik malu diri* (Rumah gadang yang bocor atau penutup harga diri)

Adat Minang sangat memperhatikan kaum perempuan, bahkan ketika perempuan dewasa yang belum bersuami dijadikan kondisi darurat yang dibolehkan menggadai harta pusako. Karena jika kemenakan perempuan belum bersuami akan sangat merisaukan keluarga, apalagi kalau anak tunggal tentu keluarga cemas akan punah. Untuk itu, mungkin perlu dicari orang jempunan untuk menjadi suami dengan memberi uang jempunan. Pada situasi darurat lainnya, merupakan hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan, seperti: *mayat tabujua ditengah rumah, rumah gadang katirisan, mambangkik batang tarandam*.

Dengan demikian nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek ekonomi kaum ibu (bundo kandung) di Minangkabau mempunyai kedudukan yang istimewa tentang sistem keturunan, sawah, ladang, dan rumah tempat kediaman. Di sisi lain laki-laki di Minangkabau mempunyai hak ekonomi, dengan dua sumber rumah saudaranya yang perempuan (*dunsanak*) dan rumah isterinya, begitu juga dengan sawah ladang. Sedangkan dari aspek waris *Sako*, kekayaan tanpa wujud dalam adat Minang diwariskan secara turun temurun menurut jalur tertentu. Adat Minang memperlakukan anak kemenakan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara berdasarkan posisi yang harus mereka terima. Garis penghulu diwariskan secara turun temurun kepada kemenakan laki-laki, sedangkan garis keturunan

diwariskan secara turun temurun kepada anak perempuan. Pepatah petitih, Hukum Adat dan tata krama diwariskan kepada semua anak, kemenakan laki-laki, dan kemenakan perempuan dalam suatu nagari bahkan seluruh ranah Minang. Dengan demikian ada perimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam sako. Seperti dikemukakan di atas, gelar diberikan pada kemenakan laki-laki dari garis keturunan ibu, dan perempuan memperoleh keunggulan sebagai pelanjut garis keturunan, dan sebagai bundo kanduang tempat bertanya dan berberita.

## **2. Norma Adat Minangkabau dalam Aspek Pengambilan Keputusan atau Musyawarah**

Bundo kandung merupakan bagian dari unsur-unsur Kerapatan Adat Nagari (KAN) tercakup pada unsur “urang ampek jinih. Dalam pemerintahan KAN yang termasuk urang nan ampek jinih adalah niniek mamak, cadiak pandai, alim ulama, dan bundo kandung. Dalam bahasa Minag, orang yang ampek jinih digambarkan :

### **a. Niniek mamak (Ninik Mamak)**

*Nan gadang basa batuah* (Orang besar yang bertuah)  
*nan dianjuang tinggi* (yang dianjuang menjadi tinggi)  
*mambalah maampalau* (menyatukan dan memperkuat)  
*mamapeh mandatakan* (memepat dan meratakan)  
*mamacik naroco adie* (memegang neraca adil)  
*mamang bungka nan piawai* (memegang anak timbangan yang benar)

### **b. Cadiak Pandai (Cerdik Pandai)**

*Nan cadiak biopari* (orang yang cerdas pandai)  
*Tau diereng jo gendeng* (yang tahu dengan gelagat)  
*tau dicakak jo kaik* (tahu dengan perangkap dan kaitan)  
*pandai manarah manalakang* (pandai menata dan mengukir)  
*pandai marapek dalam aie* (pandai menghilang dalam air)

*mambuhue indak mambuku* (membuhuk tidak membuku)  
*mauleh indak mangasan* (menyambung tidak mengesan)

c. Alim Ulama

*Suluh bendang dalam nagari* (suluh penerang dalam nagari)  
*palito nan tak namuah padam* (pelita yang tak kunjung padang)  
*duduaknyo bacamin kitab* (duduknya bercermin Kitabullah)  
*tagak nan rintang jo pituah* (tegaknya sibuk member pituah)

d. Bundo Kandung (Bundo Kandung)

*Limpapeh rumah nan gadang* (Rama-rama penghias rumah gadang)  
*sumarak di dalam kampung* (semarak di dalam kampung)  
*hiasan dalam nagari* (hiasan dalam nagari)  
*kok iduik tampek banasa* (waktu hidup tempat bernazar)  
*kok mati tampek baniat* (kalau meninggal tempat berniat)  
*kaunduang-unduang ka Madinah* (sebagai pelindung ke Madinah)  
*ka payuang panji kasarugo* (sebagai payung panji untuk ke sorga)  
*cahayo rumah selendang dunie* (cahayo rumah selendang dunia) Amir, 2007:52)

Posisi perempuan dalam adat Minangkabau sangat menentukan termasuk dalam mengambil keputusan. Perempuan sebagai bundo kandung menjadi sumber utama dan penentu dalam mengambil keputusan. Dalam musyawarah adat materi keputusan dan segala yang akan diputuskan terlebih dahulu dikonsultasikan dan diminta persetujuan oleh mamak ke bundo kandung. Hasil keputusan yang diambil dalam musyawarah disampaikan kembali pada bundo kandung, karena implementasi keputusan dilaksanakan dan dikoordinir bersama dengan bundo kandung.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dalam adat Minangkabau, pada aspek ekonomi dan waris, kaum ibu mempunyai kedudukan yang istimewa

tentang sistem keturunan, sawah, ladang, dan rumah tempat kediaman. Sedangkan laki-laki mempunyai hak ekonomi, dengan dua sumber rumah saudaranya yang perempuan (*dunsanak*) dan rumah isterinya, begitu juga dengan sawah ladang. Dari aspek waris *Sako*, kekayaan tanpa wujud dalam adat Minang diwariskan secara turun temurun menurut jalur tertentu. Adat Minang memperlakukan anak kemenakan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara berdasarkan posisi yang harus mereka terima. Garis penghulu diwariskan secara turun temurun kepada kemenakan laki-laki, sedangkan garis keturunan diwariskan secara turun temurun kepada anak perempuan. Pepatah petiti, Hukum Adat dan tata krama diwariskan kepada semua anak, kemenakan laki-laki, dan kemenakan perempuan dalam suatu nagari bahkan seluruh ranah Minang. Posisi perempuan Minangkabau dalam mengambil keputusan sebagai bundo kanduang menjadi sumber utama dan penentu dalam mengambil keputusan. Dalam musyawarah adat materi keputusan dan segala yang akan diputuskan terlebih dahulu dinkonsultasikan dan diminta persetujuan oleh mamak ke bundo kanduang. Hasil keputusan yang diambil dalam musyawarah disampaikan kembali pada bundo kanduang, karena implementasi keputusan dilaksanakan dan dikoordinir bersama dengan bundo kanduang.

### **C. Implikasi Nilai-Nilai Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga dan Masyarakat Minangkabau**

#### **1. Perempuan dalam Keluarga dan Masyarakat.**

Peran perempuan dalam adat minangkabau memiliki posisi yang strategis dalam membina dan mensejahterakan keluarga untuk keselamatan dan kesuksesan hidup dunia akhirat seperti terungkap dalam pepatah minang berikut:

Bundo Kandung (bundo Kandung)

Limpapeh rumah nan gadang (rama-rama penghias rumahgadang)

*sumarak di dalam kampung* (semarak di dalam kampung)



*hiasan dalam nagari* (hiasan dalam nagari)

*kok iduik tampek banasa* (waktu hidup tempat bernazar)

*kok mati tampek baniat* (kalau meninggal tempat berniat)

*kaunduang-unduang ka Madinah* (sebagai pelindung ke Madinah)

*ka payuang panji kasarugo* (sebagai payung panji ke sorga)

*cahayo rumah selendang dunie* (cahayo rumah selendang dunia)

(Amir, 2007:52)

Pepatah Minang di atas mengindikasikan bahwa posisi perempuan dalam adat Minangkabau sangat menentukan. *Bundo Kanduang* (Bundo kandung) *limpapeh rumah nan gadang* berperan sebagai suri tauladan di tengah-tengah keluarga, yang berarti seorang bundo kanduang memberikan contoh peri laku yang baik terhadap anak dan kemenakannya. Sumarak di dalam kampuang (semarak di dalam kampung), *hiasan dalam nagari* (hiasan dalam nagari) artinya perempuan Minang berperan di dalam nagari memberi semangat dan kehidupan terhadap generasi muda serta member motivasi dalam nagari untuk ikut serta membangun dan memperjuangkan nagari, sekaligus melaksanakan pelestarian adat Minangkabau. Bundo kanduang dalam keluarga *kok iduik tampek banasa* (waktu hidup tempat bernazar) *kok mati tampek baniat* (kalau meninggal tempat berniat) artinya perempuan di Minangkabau berperan untuk memberikan perlindungan pisik dan psikis, memberi makan ketika anggota keluarga merasa lapar dan memberi minum ketika haus, serta memberikan perlindungan terhadap anggota keluarga. Bundo kanduang dalam keluarga disebut dengan *kaunduang-unduang ka Madinah* (sebagai pelindung ke Madinah), artinya bundo kanduang berperan dalam keluarga untuk memotivasi semangat kerja yang tinggi, hidup berhemat, sehingga tercapai cita-cita menunaikan ibadah haji. Dengan menerapkan program rencana jangka panjang yang dinukilkan dengan pepatah adat menanam tanaman tua, seperti: kelapa, cengkeh, karet dan lain sebagainya. Rencana jangka pendek dengan menanam tanaman muda, seperti menanam cabe, jagung, padi, ubi dan lain sebagainya. Pemahaman ini agar ekonomi keluarga di Minangkabau tetap stabil sampai hari tua. Jika dikaitkan dengan

kondisi masyarakat dewasa ini, karena keterbatasan lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat Minang, maka rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk mensejahterakan keluarga dimasa datang diarahkan pada peningkatan pendidikan atau disebut dengan investasi pendidikan. Selain itu, peran perempuan dalam keluarga memberikan pembinaan mental kepada anggota keluarga, agar anak senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, supaya menjadi manusia yang taqwa. Sebagai perwujudan “ka payuang panji kasarugo” (sebagai payuang panji untuk ke sorga).

Figur seorang bundo kandung (perempuan) dalam Adat Minangkabau untuk memperlihatkan fitrah seorang perempuan yang mencurahkan sepenuhnya perhatian pada keluarga, di samping berupaya mewujudkan cita-cita anak-anaknya melalui pendidikan yang bersandikan ketentuan adat minangkabau dan agama Islam (Jamaris, 2004: 127).

Posisi perempuan di Minangkabau cukup strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan, bahkan suatu kegiatan tidak terlaksana tanpa keterlibatan perempuan, pepatah mengatakan : *‘perempuan itu samuik tainjak indak mati, alu talantuang patah tiga’*, maksudnya perempuan itu memiliki kelembutan dan sekaligus ketegasan dalam mengambil keputusan”. Contoh: ketika ada yang akan diputuskan oleh ninik mamak tentang batagak panghulu, sebelum dan sesudah keputusan itu dibuat, maka dibicarakan dan disetujui oleh bundo kandung. Contoh lain, apabila ada penjualan, pembelian harta, hibah, pagang gadai, maka perempuan selalu diikutsertakan.

Perempuan Minangkabau menjalankan dua peran, yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik yaitu peran yang dimainkan dalam rumah tangganya sendiri (sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai istri dari suaminya, dan sebagai saudara dari saudaranya. Peran publik yaitu perannya sebagai ipar, bisan, menjadi pedagang dan pekerjaan lain yang membantu ekonomi rumah tangga. Perempuan Minang digambarkan sebagai orang menyulam di rumah tangganya.

Hal ini bukan hanya terkandung makna harfiah, tetapi juga mengandung makna simbolik yang cukup dalam yang menjelaskan peranan ganda perempuan itu sendiri. Sebagai penyulam, perempuan Minang digambarkan sebagai orang yang kreatif, tidak hanya tinggal diam di rumah menunggu suami bekerja. Perempuan Minang digambarkan sebagai orang yang pandai menyulam, juga mempunyai makna sebagai mempersatukan yang terserak, yang mempunyai kearifan dan orang yang mampu menyelesaikan masalah. Karena perempuan Minang itu memegang peranan kunci dalam rumah tangganya, ia sebagai perencana, sebagai pundi harta bahkan dapat digambarkan sebagai penulis skenario dan sekaligus sebagai sutradara.

Pada saat diadakan musyawarah, perempuan juga sangat memegang peranan penting. Sebelum acara akan dimulai, biasanya diminta kata persetujuan terlebih dahulu kepada bundo kanduang. Acara bisa jadi tidak terlaksana karena tanpa persetujuan bundo kanduang. Begitu juga posisi tempat duduk dalam rumah gadang ketika diadakan rapat atau musyawarah kaum. Bundo kanduang menempatkan posisi yang sejajar dengan laki-laki. Bahkan peran bundo kanduang itu dalam adat Minangkabau disebut sebagai “*punca*” yaitu pemegang otoritas.

## **2. Laki-Laki dalam Keluarga dan Masyarakat**

Laki-laki dalam keluarga dan masyarakat Minangkabau memiliki banyak peran atau fungsi, berbagai penjelasan tentang laki-laki di Minangkabau, menyatakan bahwa laki-laki itu memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dengan peran perempuan dalam keluarga dan adat Minangkabau. Ia sebagai ayah dalam rumah tangga, sebagai mamak atau kemenakan di dalam kaumnya, dalam ungkapan, sebagai pengawas dan pemelihara atas harta dan perempuan.

Peran itu telah disepakati terdiri dari *orang ampek jinih*: (1) *ninik mamak* (Penghulu pada setiap suku, yang sering juga disebut *ninik mamak nan gadang basa batuah*, atau *nan di amba gadang*, *nan di junjung tinggi*, sebagai suatu legitimasi masyarakat *nan di*

*lewakan*). (2) alim ulama (Bisa juga disebut dengan panggilan *urang siak, tuanku, bilal, katib nagari atau imam suku*, dll dalam peran dan fungsinya sebagai urang surau pemimpin agama Islam. Gelar ini lebih menekankan kepada pemeranan fungsi ditengah denyut nadi kehidupan masyarakat (anak nagari), (3) cerdik pandai, terdiri dari anak nagari yang menjabat jabatan pemerintahan, para ilmuwan, perguruan tinggi, hartawan, dermawan, (4) urang mudo, para remaja, angkatan muda, yang dijuluki dengan *nan capek kaki ringan tangan, nan ka disuruah di sarayo*), (5) bundo kanduang, kaum ibu yang sesungguhnya ditangan mereka terletak garis keturunan dalam sistim matrilineal dan masih berlaku hingga saat ini). Dengan demikian, terlihat bahwa *nagari* di *Minangkabau* tidak hanya sebatas pengertian ulayat hukum adat namun yang lebih mengedepan dan paling utama adalah wilayah kesepakatan antar berbagai komponen masyarakat didalam *nagari* itu yang mempunyai keseimbangan antara kemajuan dibidang rohani dan jasmani. “*Jiko mangaji dari alif, Jiko babilang dari aso, Jiko naiak dari janjang, Jiko turun dari tanggo*”.(Mas’ud Abidin, (2000).

Figur ninik mamak menekankan kepada kepemimpinan atau panutan yang sejalan antara sikap dan perilaku berdasarkan pesan-pesan adat minangkabau dan ajaran Islam (Jamaris, 2004: 127). *Anak dipangku kamanakan dibimbing* (anak dipangku, kemenakan dibimbing). Pepatah minang ini mempunyai makna bahwa tanggung jawab laki-laki di Minangkabau digambar sebagai kepala keluarga di dalam keluarganya, dan sebagai mamak atas kemenakannya di rumah saudaranya yang perempuan. Bapak membesarkan anaknya dengan harta pencariannya, sedangkan Mamak membimbing kemenakan dengan harta pusaka.

Peranan mamak di Minangkabau digambarkan dalam pepatah Minang berikut ini:

*Nan gadang basa batuah* (Orang besar yang bertuah)  
*nan dianjuang tinggi* (yang dianjuang menjadi tinggi)

*mambalah maampalau* (menyatukan dan memperkuat)

*mamapeh mandatakan* (memepat dan meratakan)

*mamacik naroco adie* (memegang neraca adil)

*mamang bungka nan piawai* (memegang anak timbangan yang benar)

Pepatah Minang di atas mempunyai makna, bahwa peran ninik mamak sangat mulia, orang yang dibesarkan, nan dianjuang tinggi, artinya orang yang dimuliakan dan dihargai, kata-katanya didengarkan oleh anak kemenakan-nya, ia memiliki wibawa dan kharisma, sehingga anak kemenakannya tidak mau meremehkannya. Mambalah maampalau, maksudnya: seorang mamak dalam sebuah suku atau kaum ia berperan sebagai orang yang menyatukan dan memperkuat silaturahmi. Bila ada diantara kemenakannya yang berselisih, ia berperan sebagai orang yang menyelesaikan persengketaan tersebut. Sehingga perselisihan tidak terjadi beralrut-larut. Karena mamak arif dan cepat tanggap atas sesuatu yang terjadi terhadap kemenakannya. Bila ia menyelesaikan masalah, ia berupaya supaya tindakannya seadil mungkin, *tibo di paruik indak dikampihkan, tibo dimato indak dipiciangkan*". Maksudnya selalu berlaku adil dalam bertindak dan mengambil keputusan baik dengan orang yang terdekat maupun tidak.

#### **D. Kesimpulan**

Adat Minang mempunyai nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dengan memberikan nilai-nilai hak dan kewajiban serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan secara proporsional sesuai dengan status dan fungsinya baik dalam keluarga, masyarakat adat maupun dalam pemerintahan adat. Pada aspek ekonomi dan waris, kaum perempuan mempunyai kedudukan yang istimewa tentang sistem keturunan, sawah, ladang, dan rumah tempat kediaman. Laki-laki mempunyai hak ekonomi, dengan dua sumber rumah saudaranya yang perempuan dan rumah isterinya. Sedangkan dari aspek waris *Sako*, kekayaan tanpa wujud dalam adat Minang diwariskan secara turun temurun menurut jalur tertentu. Perempuan sebagai bundo

kandung menjadi sumber utama dan penentu dalam mengambil keputusan. Implikasi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga perempuan memiliki posisi sebagai bundo kanduang, yang memiliki peran domestik dan publik. Peranan laki-laki di Minangkabau dalam adat, juga diibaratkan dalam pepatah Minang “*tali tigo sapilin*”.

### **E. Referensi**

- Amir. *Adat Minangkabau: Pola Tujuan Hidup Orang Minang*. PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta 2007
- Boestami, dkk. *Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau*. Penerbit Esa Padang. Jakarta 1992
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat basandi Syarak di Minangkabau*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004
- Jamaris Jamna. *Pendidikan Matrilineal*. Guna Tama: Padang Sumbar. 2004
- LKAAM Sumbar, *Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*, 1989
- Mas’ud Abidin, *Perempuan di Minangkabau*,  
<http://www.scribd.com/buya> Mas’ud Abidin.